



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: www.pn-Bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_Bantul.go.id

Nomor : W13.U5/ 1436 /KU.00/IV/2020
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Permintaan Tanggapan atas Konsep
Temuan Pemeriksaan BPK Tahap II

Bantul, 27 April 2020

Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Nomor : B-64/Bua.3.KU.00/04/2020, tanggal 24 April 2020 hal Permintaan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK Tahap II, dengan ini kami sampaikan dengan hormat Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK Tahap II (dokumen terlampir).

Demikian kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul

YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak

Tembusan kepada :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
2. Arsip.

TANGGAPAN atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK Tahap II

1. Tidak ada konsep temuan
2. Sistem Pengendalian Internal atas Pengelolaan Hasil Kerjasama PPO dengan Bank BTN.

Kami satker Pengadilan Negeri Bantul menerima manfaat PPO dari Bank BTN berupa barang senilai Rp. 12.475.000. Manfaat barang dari PPO BTN tersebut **sudah dilaporkan** dan **dicatat sebagai barang perolehan lainnya**. Karena barang tersebut diperoleh tidak berasal dari APBN.

Berdasarkan PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara bahwa barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah adalah meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan; pelaksanaan atas perjanjian/kontrak; diperoleh sesuai ketentuan perundangan yang berlaku; dan barang yang diperoleh berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena barang yang diterima dari PPO Bank BTN oleh Pengadilan Negeri Bantul sebagai hasil dari perjanjian dengan bank tersebut maka tercatat sebagai Barang Perolehan lainnya.

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bantul Memiliki Perjanjian dengan Bank BTN dalam hal PPO tetapi **BUKAN** merupakan perjanjian hibah sehingga barang yang dihasilkan dari PPO BTN tersebut tidak dapat dicatatkan sebagai barang hibah.

Perubahan terhadap perjanjian dengan BTN dalam hal ini dilakukan antara Bank BTN Pusat dengan Mahkamah Agung sehingga kami sebagai satuan kerja di daerah menunggu template MOU dari pusat ada perubahan perjanjian/MOU tersebut, sehingga MOU yang ada dapat seragam antara di pusat dan di daerah

Rincian nilai barang yang diterima dari PPO BTN adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp.)	Total
1.	Proyektor	1	5.095.000	5.095.000
2.	Komputer PC	1	3.500.000	3.500.000
3.	Scanner	1	900.000	900.000
4.	Speaker	4	745.000	2.980.000
				12.475.000

3. A. Rincian Hasil Pengujian berdasar Dokumen Sumber per 31 Desember 2019

Dengan keterangan dokumen sumber tidak dapat dibaca. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 telah dilakukan pengiriman Dokumen Sumber.

Kemudian pada tanggal 19 Maret 2020 Dokumen Sumber Pengadilan Negeri Bantul masih tidak dapat dibaca/diakses (menurut laporan dari Mahkamah Agung). Tanggal 24 Maret 2020 dilakukan pengiriman ulang Dokumen Sumber Pengadilan Negeri Bantul dan tanggal 24 Maret 2020 didapatkan konfirmasi dari Mahkamah Agung, bahwa Pengadilan Negeri Bantul sudah tidak termasuk dalam daftar satuan kerja yang Dokumen Sumbernya tidak bisa diakses. **(akan dikirim ulang Rekening koran selama tahun 2019)**

B. Rincian Saldo Sisa Panjar per 31 Desember 2019 per Satker (Permohonan/Gugatan/PHI).

Bahwa dalam Laporan BPK (lampiran 2) tertulis Sisa Panjar PN Bantul sebesar Rp. 154.099.700, bahwa sisa Panjar Senilai Rp. 154.099.700 adalah sisa panjar per 31 Desember 2019 termasuk sisa Panjar pada perkara yang belum putus / berjalan. Sedangkan dalam aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) pada tahun 2019 sisa Panjar perkara yang belum diambil pihak sebesar Rp. 4.418.000 terdiri dari 15 perkara, dan sudah di berikan surat pemberitahuan sisa panjar kepada pihak pada tanggal 28 Februari 2020. Maka terhitung 6 bulan sejak 28 Februari 2020, apabila sisa panjar tidak diambil para pihak akan disetor ke kas Negara.

Bahwa atas Laporan yang kami kirimkan, ada kesalahan penulisan baik jumlah maupun angka yang tidak sesuai dengan register keuangan, untuk itu kami akan melaporkan ulang dengan jumlah yang kami pastikan sama dengan register keuangan.

C. Rincian Saldo Sisa Panjar per 31 Desember 2019 per Satker (Eksekusi)

Bahwa dari data kami laporkan jumlah panjar biaya perkara eksekusi dari 64 perkara berjumlah Rp. 309.099.000, dan pengeluaran biaya eksekusi senilai Rp. 388.004.000. Dengan keterangan / rincian sebagai berikut:

- Rp. 279.863.000 adalah sisa panjar eksekusi yang masih berjalan.
- Rp. 8.507.000 adalah sisa panjar yang sudah diambil
- Rp. 99.634.000 adalah sisa panjar belum diambil dan sudah di berikan surat tanggal 28 Februari 2020, maka 6 bulan sejak 28 Februari 2020 jika tidak diambil oleh Pemohon akan disetor ke kas negara.

D. Rincian Sisa Panjar Dikembalikan/Disetor Kas Negara (Lampiran 4)

Bahwa sisa panjar per tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah perkara 662 senilai uang Rp. 154.099.700 dan sisa panjar yang dikembalikan / disetor ke kas negara dengan jumlah perkara 547 senilai Rp. 145.177.350 dan sisa panjar yang dikembalikan sebelum tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah 515 perkara senilai Rp. 137.139.850. Sisa panjar yang dikembalikan tahun 2020 sejumlah 32 perkara senilai Rp. 8.037.500.

Bahwa atas Laporan yang kami kirimkan, ada kesalahan penulisan baik jumlah maupun angka yang tidak sesuai dengan register keuangan, untuk itu kami akan melaporkan ulang dengan jumlah yang kami pastikan sama dengan register keuangan

E. Rincian Jumlah Hari Keterlambatan Pengembalian Sisa Panjar Diperhitungkan Dari Enam Bulan Sejak Pemberitahuan Putusan

Bahwa pemberitahuan sisa panjar kepada pihak tidak berdasarkan pemberitahuan putusan kepada pihak, dan berdasar pada surat pemberitahuan sisa panjar yang kita kirimkan ke pihak.

F. Rincian Sisa Panjar Dikembalikan/Disetor Kas Negara Melebihi Enam Bulan Sejak Diberitahukan Putusanj

Bahwa sisa panjar yang disetor ke kas negara sebelum tanggal 31 Desember 2019 dari 3 perkara sejumlah Rp. 1.638.000 dan yang dikembalikan / disetor ke kas negara tahun 2020 dengan total 6 perkara sejumlah Rp. 2.315.500 sehingga jumlah total perkara yang disetor ke kas negara sebelum 31 Desember 2019 dan tahun 2020 dengan jumlah Rp. 3.953.500 dan sudah disetor ke kas negara

G. Rincian Sisa Panjar Lebih Dari Enam Bulan Sejak Tanggal Pemberitahuan Putusan Belum Dikembalikan/Disetor Kas Negara per 31 Desember 2019

Bahwa pada laporan terdapat kesalahan pengetikan tanggal surat pemberitahuan sisa panjar yang tertulis 12 Maret 2019 sejumlah 19 perkara yang seharusnya tertulis tanggal 28 Februari 2020, sehingga seharusnya masuk kas negara terhitung 6 bulan sejak 28 Februari 2020.